

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA *LAUNDRY*
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK DI BANDAR LAMPUNG**

(Studi Komparasi pada RSIA Restu Bunda Teluk Betung dan RSIA Puri Betik
Hati Way Halim Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

SITI HANIVAH

1521030139

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H/2020 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA
LAUNDRY RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK DI BANDAR LAMPUNG**

(Studi Komparasi pada RSIA Restu Bunda Teluk Betung dan RSIA Puri Betik
Hati Way Halim Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

SITI HANIVAH

1521030139

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I

Pembimbing II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H/2020 M

ABSTRAK

Jasa *laundry* pada Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) di Bandar Lampung adanya perbedaan penerapan jasa *laundry* antara Rumah Sakit satu dengan lainnya serta *laundry* pada umumnya. Seperti pada RSIA Restu Bunda Teluk Betung dan RSIA Puri Betik Hati Way Halim yang terdapat perbedaan sistem maupun tarif. Maka dalam hal ini, adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana praktik jasa *laundry* RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati, 2). Bagaimana persamaan dan perbedaan antara jasa *laundry* di RSIA Restu Bunda dan di RSIA Puri Betik Hati, 3). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jasa *laundry* RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati. Maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejelas mungkin tentang praktik jasa *laundry* RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati, untuk mengetahui sejelas mungkin tentang persamaan dan perbedaan antara jasa *laundry* di RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati, dan untuk mengetahui sejelas mungkin tentang pandangan hukum Islam terhadap praktik jasa *laundry* RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya deskriptif analisis yaitu menggambarkan secermat mungkin tentang sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu kemudian dianalisis. Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik pengumpulan data metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data lainnya dari data primer diperoleh langsung dari responden mengenai pelaksanaan jasa *laundry* pada RSIA, dan data sekunder berupa teori-teori dan data penunjang lainnya diperoleh dari jurnal, literatur yang terkait dengan konsep hukum Islam dan buku-buku. Semua data tersebut sebagai bahan pengolahan data untuk mendeskripsikan praktik jasa *laundry* pada RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati dan dianalisis menggunakan analisis data komparasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Praktik jasa *laundry* pada RSIA Restu Bunda berdiri sejak tahun 2014 dengan satu pengelola *laundry*, tarif jasa *laundry* sebesar Rp5.000,00/satu pakaian dan pencucian menggunakan tangan. Dan praktik jasa *laundry* RSIA Puri Betik Hati berdiri sejak 2012 dengan empat pegawai, tarif jasa *laundry* sebesar Rp8.000,00/kg pakaian dan pencucian menggunakan mesin terkadang menggunakan tangan juga. 2). Persamaan jasa *laundry* RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati sama kualitasnya yakni terlihat bersih dan wangi, perbedaan terletak pada sistem pelayanannya, proses pembersihan pakaian, maupun sistem tarif jasa yang ditentukan. Dalam hal ini, RSIA Puri Betik Hati lebih unggul selain dari pelaksanaannya baik juga dalam penentuan tarif tidak adanya perselisihan.3). Tinjauan hukum Islam terhadap jasa *laundry* di RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati, jika ditinjau dari hukum Islam maka hukumnya sah karena telah memenuhi rukun dan syarat akad, di mana pelaku akad sudah *'âqil balîgh* dan terdiri dari dua orang, objek akad jelas dan diketahui kedua belah pihak, kemudian adanya kejelasan mengenai tarif jasa maupun waktu penyelesaiannya pada saat *sighat al-'aqd* yakni *ijâb* dan *qabûl*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Hanivah
NPM : 1521030139
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Laundry Rumah Sakit Ibu dan Anak di Bandar Lampung (Studi Komparasi pada RSIA Restu Bunda Teluk Betung dan RSIA Puri Betik Hati Way Halim kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 September 2019

Penulis,

Siti Hanivah

NPM: 1521030139



**KEMENTRIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Jasa Laundry Rumah Sakit Ibu dan Anak
di Bandar Lampung (Studi Komparasi
pada RSIA Restu Bunda Teluk Betung
dan RSIA Puri Betik Hati Way Halim
Kota Bandar Lampung)**

Nama : Siti Hanivah

NPM : 1521030139

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Susiadi AS., M.Sos.I

Abdul Odir Zaelani, S.H.I., M.A.

NIP. 195808171993031002

NIP. 198206262009011015

Mengetahui,

Ketua Jurusan Mu'amalah

Khofruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Laundry Rumah Sakit Ibu dan Anak di Bandar Lampung (Studi Komparasi pada RSIA Restu Bunda Teluk Betung dan RSIA Puri Betik Hati Way Halim Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh **Siti Hanivah, NPM : 1521030139**, program studi **Hukum Ekonomi Syari'ah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Rabu, 05 Februari 2020**.

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H.

Penguji Utama : Dra. Firdaweri, M.H.I.

Penguji I : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.

Penguji II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah.

Dr. H. Hasanuddin, M.H.
No. 190710221993031002



MOTTO

الرَّضَىٰ بِالشَّيْءِ رَضَىٰ بِمَا يَتَوَلَّوْا مِنْهُ

*“Ridha atas sesuatu berarti ridha pula dengan akibat yang muncul dari
sesuatu tersebut”¹*




¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 94.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai wujud rasa syukur dan terimakasih saya kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Sodik dan Ibu Misri Haryati tercinta yang senantiasa mendo'akan dengan ikhlas, menasehati, memberi dukungan dan berjuang dalam segi materil untuk mewujudkan cita-cita saya hingga pendidikan tinggi ini.
2. Kedua kakakku Ahmad Suharyadi dan Imam Suhadi serta adikku Rahmat Ilham yang telah mendukung, mendoakan dan memberikan semangat.
3. Untuk seluruh keluarga besarku yang telah mendukung serta mendoakan.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mendidik serta memberi wawasan luas.



RIWAYAT HIDUP

Siti Hanivah dilahirkan di Cimarias Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 27 Juni 1997, anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan bapak Sodik dan Ibu Misri Haryati. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Cimarias selesai pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ma'arif 10 Bangunrejo selesai pada tahun 2012, Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Ma'arif 8 Bangunrejo selesai pada tahun 2015, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah program studi Muamalah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2015/2016.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis tinggal dan belajar di Ma'had Al Jami'ah UIN Raden Intan Lampung selama dua tahun sejak semester satu hingga semester empat. Selanjutnya, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra diantaranya: organisasi PKPT (Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi) IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) UIN Raden Intan Lampung, organisasi IPPNU tingkat Kabupaten Lampung Tengah, komunitas Mata Pena Fakultas Syari'ah, Penulis juga mempunyai pengalaman kerja sebagai staff Yayasan Masyariqul Anwar Bandar Lampung.

Bandar Lampung, 15 September 2019

Yang Membuat,

Siti Hanivah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan seperti yang diharapkan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini, disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa *Laundry* Rumah Sakit Ibu dan Anak di Bandar Lampung (Studi Komparasi pada RSIA Restu Bunda Teluk Betung dan RSIA Puri Betik Hati Way Halim).

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dan adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua jurusan Muamalah dan Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Drs. Susiadi AS., M.Sos.I. selaku pembimbing 1 dan Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan kesabaran dan keteladanan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan

pemikirannya serta nasehatnya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Tim penguji, Marwin, S.H., M.H. selaku ketua sidang, Dra. Firdaweri, M.H.I. selaku penguji utama, dan Hasanuddin Muhammad, M.H. selaku sekretaris karena telah memberikan ilmu dan arahnya sehingga skripsi ini bisa menjadi baik.
6. RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati terkhusus pengelola *laundry* dan pengguna jasa *laundry* yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data.
7. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang telah membagi ilmunya dan Karyawan serta staf Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pelayanan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Kepala perpustakaan, staf perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pelayanan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Keluarga *Ma'had Al-Jami'ah* UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu hingga banyaknya pengalaman yang didapat.

Akhir kata semoga Allah swt memberikan balasan keberkahan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah terlibat. Mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat.

Bandar Lampung, 15 September 2019



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	5
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Fokus Penelitian	10
E. Rumusan Masalah	11
F. Tujuan Penelitian	11
G. Signifikasi Penelitian	11
H. Metode Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORI	
A. AKAD	
1. Pengertian Akad	19
2. Rukun dan Syarat Akad	22
3. Dalil tentang Akad	26

4. Berakhirnya Akad	28
B. IJĀRAH/UPAH-MENGUPAH	
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	34
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	38
4. Berakhirnya Upah (<i>Ijārah</i>).....	41
5. Ketentuan Upah Mengupah.....	43
C. Tinjauan Pustaka	51

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Jasa <i>Laundry</i> Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) di Bandar Lampung	
1. Sejarah Berdirinya Jasa <i>Laundry</i> RSIA Restu Bunda Teluk Betung.....	53
2. Sejarah Berdirinya Jasa <i>Laundry</i> RSIA Puri Betik Hati Way Halim.....	54
3. Permodalan Jasa <i>Laundry</i> RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati.....	54
B. Sistem Jasa <i>Laundry</i> Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) di Bandar Lampung	
1. Praktik Sistem Akad Jasa <i>Laundry</i> RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati.....	55
2. Dasar Penentuan Tarif Jasa <i>Laundry</i> RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati.....	56
3. Sistem Pembayaran Jasa <i>Laundry</i> RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati.....	65
C. Deskripsi Data Penelitian.....	66

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Jasa <i>Laundry</i> RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati.....	68
---	----

B. Persamaan dan Perbedaan Jasa <i>Laundry</i> di RSIA Restu Bunda dan di RSIA Puri Betik Hati.....	70
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa <i>Laundry</i> RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati.....	71


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Rekomendasi	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Catatan Lapangan Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Surat Penelitian



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Skema Dasar Penentuan Tarif Jasa <i>Laundry</i> Sistem Satuan	56
Gambar 3.2 Skema Dasar Penentuan Tarif Jasa <i>Laundry</i> Sistem Kiloan	61
Gambar 3.3 Skema Jasa <i>Laundry</i> dengan Sistem Satuan	64
Gambar 3.3 Skema Jasa <i>Laundry</i> dengan Sistem Kiloan	65



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan seperti yang diharapkan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini, disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa *Laundry* Rumah Sakit Ibu dan Anak di Bandar Lampung (Studi Komparasi pada RSIA Restu Bunda Teluk Betung dan RSIA Puri Betik Hati Way Halim).

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dan adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua jurusan Muamalah dan Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Drs. Susiadi AS., M.Sos.I. selaku pembimbing 1 dan Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan kesabaran dan keteladanan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan

pemikirannya serta nasehatnya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Tim penguji, Marwin, S.H., M.H. selaku ketua sidang, Dra. Firdaweri, M.H.I. selaku penguji utama, dan Hasanuddin Muhammad, M.H. selaku sekretaris karena telah memberikan ilmu dan arahnya sehingga skripsi ini bisa menjadi baik.
6. RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati terkhusus pengelola *laundry* dan pengguna jasa *laundry* yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data.
7. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang telah membagi ilmunya dan Karyawan serta staf Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pelayanan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Kepala perpustakaan, staf perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pelayanan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Keluarga *Ma'had Al-Jami'ah* UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu hingga banyaknya pengalaman yang didapat.
10. Keluarga kontrakan, Rima Melati, Fatihatul Makkiyah, Resti Fauzah, Eka Uswatun Hasanah, Muftihatul Mu'minah, Nur Latifah, Mutiara Nurani dan Anisa Hidayati yang telah mendukung dan menyemangati serta yang selalu memberikan keceriaan, kepedulian, saling mengerti, dan kasih sayang layaknya saudara.

11. Sahabat-sahabatku, Etika Yolana Melati, Nur Tiara Sari, Riska Anggraini, Siti Izza Qomariyah serta seluruh keluarga Muamalah B angkatan 2015 yang telah mendukung dan menyemangati baik di masa kuliah hingga dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat seperbimbinganku Thiara Pareza yang saling menyemangati dan bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Aktivistis Mata Pena dan Babeh Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. serta pak Rudi Santoso, M.H.I., M.H. selaku pembina Komunitas Mata Pena dan pengurus MUI Lampung *Online* yang telah mengajarkan dan mengenalkan saya dengan dunia menulis hingga terjun ke acara-acara kampus maupun luar kampus.
14. Teman-teman KKN kelompok 236, teman-teman PPS Pengadilan Agama Metro, Rekan dan Rekanita PKPT IPNU IPPNU UIN Raden Intan Lampung dan Yayasan Masyariqul Anwar Bandar Lampung.

Akhir kata semoga Allah swt memberikan balasan keberkahan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah terlibat. Mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat.

Bandar Lampung, 15 September 2019

Siti Hanivah

NPM.1521030139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari penulisan judul skripsi ini yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Laundry Rumah Sakit Ibu dan Anak di Bandar Lampung (Studi Komparasi pada RSIA Restu Bunda Teluk Betung dan RSIA Puri Betik Hati Way Halim Kota Bandar Lampung)**" guna menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul tersebut, maka istilah-istilah yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Tinjauan Hukum Islam

a. Tinjauan

Hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah, menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

b. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata "Hukum" dan kata "Islam". Kedua kata itu secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan juga dalam bahasa Indonesia baku. Hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h.1060

mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²

Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah swt. yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Al-Qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban shalat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan persoalan-persoalan baru yang muncul secara terus menerus masih perlu dicari jawabannya dengan jalan ijtihad berdasarkan syari'ah yang disebut dengan istilah fikih.³

Jadi yang dimaksud dengan tinjauan studi Islam adalah menyelidiki tingkah laku manusia dalam bermuamalah berdasarkan syari'ah yang disebut dengan fikih ekonomi syari'ah.

2. Praktik Jasa Laundry Rumah Sakit Ibu dan Anak

a. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut di teori.⁴

b. Jasa

Jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, atau perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain.⁵

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.9

³ Siti Mahmudah, *Historisitas Syari'ah: Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim*, (Yogyakarta: LKiS 2016), h.197

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1098

⁵ *Ibid.*, h.569.

c. *Laundry*

Laundry adalah jasa pencucian pakaian kotor sampai dengan kering dan siap pakai, dalam arti pakaian yang semula dibawa ke jasa *laundry* dalam keadaan kotor dan saat diterima kembali oleh konsumen pakaian tersebut sudah siap digunakan kembali (sudah bersih dalam keadaan rapih).

Jadi yang dimaksud dengan praktik jasa *laundry* Rumah Sakit Ibu dan Anak adalah melihat secara nyata pelaksanaan yang terjadi pada jasa *laundry* RSIA.

3. Studi Komparasi pada RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati

a. Studi Komparasi

Studi yaitu penelitian ilmiah; kajian; telaahan.⁶ Sedangkan komparasi yaitu perbandingan.⁷ Jadi, studi komparasi adalah penelitian ilmiah yang dilakukan dengan membandingkan objek satu dengan objek lainnya.

b. RSIA Restu Bunda

Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Restu Bunda berada di kecamatan Teluk Betung kota Bandar Lampung. Dalam hal ini pada RSIA Restu Bunda terdapat jasa *laundry* dengan sistem pencucian menggunakan tangan, sementara tarif jasanya berdasarkan sistem satuan dimana pakaian besar dan kecil sama tarifnya.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (*On-line*) tersedia di: <https://kbbi.web.id/studi> (16 Februari 2020)

⁷ *Ibid.*

c. RSIA Puri Betik Hati

Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Puri Betik Hati berada di kecamatan Way Halim kota Bandar Lampung. Dalam hal ini pada RSIA Puri Betik Hati terdapat jasa *laundry* dengan sistem pencucian menggunakan tangan dan mesin cuci, sementara tarif jasanya berdasarkan sistem kiloan.

Jadi yang dimaksud dengan studi komparasi pada RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati adalah membandingkan secara ilmiah sistem jasa *laundry* yang ada di RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi yang akan penulis teliti adalah suatu upaya pengkajian secara mendalam mengenai perbedaan praktik jasa *laundry* dengan memandang berdasarkan hukum Islam pada Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Restu Bunda Teluk Betung dan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Puri Betik Hati Way Halim kota Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Alasan Objektif

Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) di Bandar Lampung yang menerapkan adanya jasa *laundry* dengan sistem penerapan yang berbeda. Seperti, pada RSIA Restu Bunda yang menerapkan jasa *laundry* satuan dan

dengan tarif disamaratakan antara pakaian yang berukuran besar maupun ukuran kecil, sementara proses pencucian menggunakan tangan. Sedangkan, pada RSIA Puri Betik Hati menerapkan jasa *laundry* kiloan dengan tarif masih dalam lingkup wajar seperti *laundry-laundry* pada umumnya dan proses pencucian menggunakan tangan juga mesin. Dalam hal ini penulis ingin meneliti pada dua tempat yang berbeda penerapan sistem jasa *laundry*. Maka penelitian ini dianggap perlu diadakan guna menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam.

2. Alasan Subjektif

Agar penulis mendapat gelar di Fakultas Syari'ah, pun dalam pembahasannya pada judul ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) di Bandar Lampung di antaranya yaitu RSIA Restu Bunda yang terletak di kecamatan Teluk Betung, RSIA Puri Betik Hati terletak di kecamatan Way Halim, RSIA Bunda Asy-Shifa terletak di kecamatan Engal, RSIA Belleza terletak di kecamatan Kedaton, RSIA Anugerah Medika terletak di kecamatan Engal, RSIA Mutiara Putri terletak di Tanjung Karang. Banyaknya RSIA di Bandar Lampung dengan berbeda-beda tingkat pelayanan dan kualitas, berbeda pula mengenai penerapan jasa *laundry*. Seperti pada RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati yang menerapkan jasa *laundry* dengan sistem berbeda.

RSIA Restu Bunda Teluk Betung yang menerapkan adanya jasa *laundry* dengan penentuan tarif jasa disamaratakan antara pakaian ukuran kecil maupun pakaian ukuran besar yakni sebesar Rp5.000,00/satu pakaian. Kemudian, pencucian menggunakan tangan dan jangka waktu penyelesaian selama kurang lebih satu hari. Dan RSIA Puri Betik Hati Way Halim juga menerapkan adanya jasa *laundry*, namun di RSIA ini sistem tarif jasa berbeda dengan sistem tarif jasa yang ada di RSIA Restu Bunda. Di RSIA Puri Betik Hati menerapkan jasa *laundry* dengan tarif masih dalam lingkup wajar seperti *laundry-laundry* pada umumnya yakni Rp8.000,00/kg pakaian. Dan proses pencucian menggunakan mesin terkadang dengan tangan juga, sementara jangka penyelesaiannya kurang lebih satu hari.

Menurut hukum Islam, dalam melaksanakan transaksi upah-mengupah haruslah memenuhi ketentuan rukun dan syarat. Demikian rukun dan syarat upah-mengupah yaitu orang yang memberi upah dan menerima upah, dalam hal ini disyaratkan baligh, berakal dan atas kehendak sendiri. Selanjutnya, objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam). Kemudian, upah disyaratkan tidak berkurang nilainya, harus jelas upahnya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu dan bisa membawa manfaat yang jelas. Sementara, akad (*ijâb* dan *qabûl*) disyaratkan harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan, akad tidak boleh disangkut pautkan dengan

urusan lain dan akad harus terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad (*ijâb* dan *qabûl*).⁸

Dalam penentuan pekerjaan yang dilakukan oleh pemberi jasa harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.⁹ Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai.¹⁰

Dalam hal ini, jelaslah bahwa *ijârah* merupakan bagian dari kegiatan muamalah. Masa modern ini, transaksi *ijârah* banyak digunakan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat ingin memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh pihak pemberi jasa tersebut. Salah satunya yakni jasa *laundry* yang sekarang ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Diantaranya yaitu jasa *laundry* yang berkembang di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya yang sedang melakukan persalinan. Hal tersebut termasuk perbuatan tolong-menolong yang dianjurkan dalam agama, ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5) ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁸ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h.142.

⁹ Fatwa DSN-MUI NO: 1 1 2/DSN-MUYIX/2017 tentang Akad Ijarah.

¹⁰ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia....*, h.143.

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹¹

Ayat tersebut di atas, menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial untuk saling berbuat kebaikan dalam hal tolong-menolong. Hal tersebut mengacu pada transaksi *ijârah* pada jasa *laundry* yang merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan oleh manusia.

Penentuan tarif jasa *laundry*, ditentukan berdasarkan berat timbangan pakaian yang akan dilaundry atau berdasarkan sistem satuan dengan penentuan tarif ditentukan berdasarkan ukuran dan jenis pakaian. Dan pemberian tarif tersebut merupakan upah yang harus diberikan oleh penerima jasa kepada pemberi jasa sebagai imbalan pencucian pakaian. Maka penerima jasa haruslah memberikan upah yang pantas, ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 233 yaitu:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”¹²

Ayat tersebut menjelaskan mengenai keharusan bagi penerima jasa untuk memberikan upah atas imbalan yang diberikan oleh pemberi jasa. Mengingat,

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Al-Muyassar, 2014).

¹² *Ibid.*

jasa merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Oleh itu, dalam pemberian tarif jasa haruslah sesuai dengan jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaan.

Berdasarkan teori hukum Islam mengenai penerapan jasa *laundry* di RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati memang tidak adanya kesenjangan seperti adanya dua pihak yang memberi upah maupun menerima upah, terdapat pula objek dalam transaksi jasa *laundry*, terdapat imbalan sebagai bayaran jelas sebelum pekerjaan dilaksanakan telah ditentukan tarif jasa *laundry*, telah jelas dapat membawa manfaat dan saat akad terjadinya kesepakatan bersama dalam artian pengguna jasa *laundry* menyetujui menggunakan jasa *laundry* pada RSIA Restu Bunda maupun jasa *laundry* pada RSIA Puri Betik Hati. Namun, dalam hal ini terdapat ketidaksetujuan dari para pengguna jasa *laundry* di RSIA Restu Bunda mengenai penerapan tarif jasa *laundry* karena tarifnya yang berbeda dengan jasa *laundry* pada umumnya.

Berdasarkan argumen tersebut di atas, menurut penulis, masalah ini layak untuk diteliti lebih lanjut. Karena dalam praktik jasa *laundry* pada RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati menggunakan sistem jasa *laundry* dengan sistem yang berbeda khususnya pada RSIA Restu Bunda yang berbeda dalam penerapan tarif jasa *laundry* dengan tempat *laundry* kebanyakan.

Penelitian ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA LAUNDRY RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK DI BANDAR LAMPUNG (Studi Komparasi pada RSIA Restu Bunda Teluk Betung dan RSIA Puri Betik Hati Way Halim Kota Bandar Lampung).”**

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini difokuskan pada sistem jasa *laundry* di RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati mengenai kualitas *laundry*, pelayanan *laundry* maupun tarif jasa yang diterapkan pada kedua RSIA tersebut. Dalam hal ini, melihat persamaan dan perbedaan antara kedua RSIA tersebut.

Adapun penelitian ini terdapat sub-subfokus sebagai berikut:

1. Kualitas *laundry* pada RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati.
2. Pelayanan *laundry* pada RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati.
3. Tarif jasa *laundry* pada RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah proposal ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jasa *laundry* RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara jasa *laundry* di RSIA Restu Bunda dan di RSIA Puri Betik Hati?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jasa *laundry* RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui se jelas mungkin tentang praktik jasa *laundry* RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati.

2. Untuk mengetahui se jelas mungkin tentang persamaan dan perbedaan antara jasa *laundry* di RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati.
3. Untuk mengetahui se jelas mungkin tentang pandangan hukum Islam terhadap praktik jasa *laundry* RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati.

G. Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai jasa *laundry* Rumah Sakit Ibu dan Anak di Bandar Lampung. Serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jasa *laundry* yang sesuai dengan hukum Islam dan juga dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan penulisan dan juga sebagai salah satu sumbangan pemikiran bagi pembaca dan Civitas Akademika.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas isu tertentu.¹³

¹³ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2018), h.2-3.

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan ini maka metode yang digunakan adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari data secara langsung ke lapangan dengan melihat lebih dekat objek yang akan diteliti.¹⁴ Dinamakan studi lapangan (*field research*) karena tempat penelitian ini di lapangan kehidupan, karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian.¹⁵ Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan rumusan masalah diatas, yaitu meliputi:

1. Data tentang praktik jasa *laundry* RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati.
2. Data tentang pengguna jasa *laundry* RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin tentang sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset*, (Bandung: 1986), h.27.

¹⁵ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h.3.

tertentu.¹⁶ Sedangkan analitik, yaitu menganalisis masalah dan diolah dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam.¹⁷

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁸ Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari orang yang memberi jasa *laundry* RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data pendukung proyek penelitian dan sebagai pelengkap data primer, mengingat data primer adalah data praktik dalam lapangan.¹⁹

Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, jurnal, literatur yang terkait dengan konsep hukum Islam, buku-buku dan catatan yang kesemuanya itu mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Permasalahan dalam penelitian ini yakni tentang perbandingan sistem jasa *laundry* RSIA di Bandar Lampung dengan memandang sesuai dengan hukum Islam.

¹⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.54.

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset....*, h.34.

¹⁸ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.7.

¹⁹ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.236.

3. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama.²⁰ Dalam penelitian ini, populasi diambil dari orang yang terlibat dalam pelaksanaan jasa *laundry*, yakni kepada pengelola jasa *laundry* dan penerima jasa *laundry* RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati.

Menurut Winarno Surahmat dalam buku “Dasar dan Teknik *Research* Pengantar Metodologi Ilmiah”, memberikan pedoman sebagai berikut: “Apabila populasi cukup homogen (serba sama), terhadap populasi di bawah 100 dapat dipergunakan sampel sebesar 50%, di atas 1.000 sebesar 15%.”²¹

Pada satu hari dalam satu ruangan pengguna jasa *laundry* berjumlah 10 pasien dengan 1 pengelola *laundry* sedangkan pada RSIA Puri Betik Hati terdapat 4 pengelola *laundry* 1 orang sebagai koordinator *laundry*. Maka peneliti menggunakan 12 responden untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, dengan rincian 5 responden dari pengguna jasa *laundry* RSIA Restu Bunda dan 5 responden dari pengguna jasa *laundry* RSIA Puri Betik Hati. Sedangkan 2 responden lagi adalah pengelola jasa *laundry* RSIA Restu Bunda dan pengelola jasa *laundry* Puri Betik Hati.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²⁰ Soeharjo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI:PRESS, 2002), h.172.

²¹ Susiadi, *Metodologi Penelitian....*, h. 81.

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²² Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan jasa *laundry* dengan sistem satuan di Rumah Sakit Restu Bunda.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).²³ Dalam wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara dengan responden yaitu pemberi jasa dan penerima manfaat berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada objek dalam penelitian ini berupa buku analisis yang mendukung dalam penelitian.²⁴ Metode ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pencatatan baik

²² Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis....*, h. 236.

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum....*, h. 86.

²⁴ Ronny Kountur, *Metodologi Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta, 2014), h.41.

berupa arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam pengolahan data ini menggunakan metode dan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁵ Metode ini digunakan untuk memeriksa data serta mendeskripsikan data yang relevan dengan penelitian.
- b. *Sistimatizing*, yaitu menetapkan data menurut sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁶
- c. *Analizing*, yaitu tahapan analisa data yang terkait dengan praktik jasa *laundry* Rumah Sakit Ibu Anak Restu Bunda dan Rumah Sakit Ibu Anak Puri Betik Hati.

6. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena data yang diperoleh dari data lapangan, dengan menggunakan analisis data komparasi. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

²⁵ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.115.

²⁶ Tatang M.Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h.136-137.

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁷ Sedangkan komparasi adalah membandingkan dua hal untuk mengetahui perbedaan yang kemudian diambil kesimpulan. Dalam menganalisis data komparasi dari penelitian yang penulis dapatkan, selanjutnya memaparkan informasi-informasi yang akurat yang diperoleh dari pemberi jasa *laundry* di RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati, terhadap kenyataan yang diperoleh dari lapangan dan belum diolah yaitu dengan membuat batasan data yang diolah (berdasarkan data yang diperoleh) dan menyajikannya dalam Bab III kemudian membuat kesimpulan akhir berdasarkan data-data yang telah diolah.

Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu suatu penjelasan dan pengintrepretasikan secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.335.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. AKAD/PERJANJIAN

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan permufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fikih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (الرَّبْطُ) dan kesepakatan (الإِتِّفَاقُ).

Secara istilah fikih, akad didefinisikan dengan: Pertalian *ijâb* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabûl* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak *syariat*” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara*'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain,

atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijâb*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabûl*).²⁸

Sedangkan menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti yakni pertama, mengikat (الرَّيْطُ), yaitu:

جَمَعَ طَرَفَيْ حَبْلَيْنِ وَوَشَدَّ أَحَدَهُمَا بِالْأُخْرَى يَتَّصِلَانِ فَتُصْبِحُ كَقَشْعَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya:

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.”²⁹

Kedua, berarti sambungan (عَقْدَةٌ), yaitu:

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمْسِكُهُمَا وَيُوْتِقُهُمَا

Artinya:

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”³⁰

Kemudian, ketiga yaitu janji (الْعَهْدُ), sebagaimana dijelaskan dalam

Al-Qur’an surat Ali Imran (3) ayat 76 yaitu:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya:

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 44

³⁰ *Ibid.*

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”³¹

Adapun akad menurut istilah ada beberapa pendapat di antaranya adalah Wahbah al-Zuhaylî dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad adalah hubungan/keterkaitan antara *ijâb* dan *qabûl* atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara'* dan memiliki implikasi hukum tertentu.³² Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa akad adalah perikatan antara *ijâb* dengan *qabûl* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak.³³

Selanjutnya, akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijâb* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabûl* (pernyataan penerimaan

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Al-Muyassar, 2014).

³² Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin Bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*, dalam jurnal *Al-Adalah* Vol. XII, No. 4, Desember 2015. (On-Line) tersedia di: <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/download/214/362> (Diakses pada 10 Mei 2019 pukul 21.08 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

³³ *Ibid.*

kepemilikan) dari lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.³⁴

Dari beberapa definisi akad di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad merupakan perikatan/pejanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana pihak pertama melakukan pernyataan penawaran sebagai *ijâb* atas pemindahan kepemilikan atau tukar manfaat dan pihak kedua melakukan penerimaan yang dimaksud dari pihak pertama yang semua ini haruslah sesuai kesepakatan bersama dan tidak adanya paksaan antara salah satu pihak yang melakukan akad.

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Dapat diketahui bahwa akad adalah sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kesepakatan dan kerelaan bersama, oleh itu muncul adanya dua belah pihak *haq* dan *iltijâm* berdasarkan yang ditimbulkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut.

1) *'aqid* adalah orang yang melakukan akad, biasanya masing-masing pihak terdiri dari satu orang atau bahkan biasanya terdiri dari beberapa orang. Seperti penjual dan pembeli cabai di pasar masing-masing terdiri dari satu orang, lalu misalnya pada pembagian harta waris, dimana ahli waris memberikan sesuatu kepada pihak yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad biasanya

³⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 35

mempunyai *haq* (*aqid ashli*) dan bisa jadi merupakan wakil dari yang memiliki *haq*.

2) *Ma'qûd 'alaih* adalah sesuatu barang yang diakadkan, seperti barang yang dijual pada akad jual beli, barang yang disewa atau menjual manfaat pada akad *ijârah* barang yang diberikan dalam akad hibbah, barang yang digadaikan dalam akad gadai, dan utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.

3) *Maudlû' al 'aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda jenis akad maka berbeda pula tujuan pada akad. Dalam akad jual beli tujuannya yaitu pemindahan barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli dengan diberi ganti berupa uang. Tujuan akad *ijârah* memberikan manfaat dengan adanya imbalan. Sementara, hibbah tujuannya yakni memindahkan barang oleh pemberi kepada pihak yang diberi tanpa adanya imbalan (*'iwâdh*).

4) *Sighat al-'aqd* adalah *ijâb* dan *qabûl*. *Ijâb* yaitu penjelasan yang keluar dari pihak pertama yang berakad sebagai gambaran keinginannya dalam berakad, sedangkan *qabûl* yaitu perkataan yang diucapkan oleh pihak kedua yang berakad pula setelah adanya *ijâb* sebagai gambaran adanya kesepakatan.

Rukun di atas harus ada untuk terjadinya akad, karena tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak

yang tidak membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuannya.³⁵

Bagi madzhab Hanâfi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa *ijâb* dan *qabûl*.³⁶

Sebenarnya secara substansial kedua pandangan di atas tidak berbeda, karena ahli-ahli hukum Hanâfi, yang menyatakan rukun akad hanyalah *ijâb* dan *qabûl* saja, mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan adanya objek akad. Perbedaan hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad.³⁷

Dari definisi di atas jelaslah bahwa rukun akad adalah pernyataan antara dua pihak atas kehendaknya yang disebut dengan *ijâb* dan *qabûl*.

b. Syarat Akad

Akad dalam muamalah ada beberapa konsekuensi hukum dalam macam syarat-syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan dan syarat keharusan luzum.

1) Syarat Terjadinya Akad

³⁵ Abdul Muhammad, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 96.

³⁶ *Ibid*, h. 101

³⁷ *Ibid*, h. 102

Syarat terjadinya akad segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara *syara'*, jika tidak memenuhi maka batal, syarat ini ada dua bagian: Pertama, umum yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. Kedua, khusus yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

2) Syarat Sah

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh *syara'* yang berkenaan untuk menerbitkan atau tidak adanya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad. Jika tidak dipenuhi akadnya menjadi *fasid* (rusak). Ulama Hanâfiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan dan syarat-syarat jual beli rusak.³⁸

3) Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas untuk beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya dan sesuai dengan aturan *syara'*. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasaruf (penyerahan kekuasaan) sesuai dengan ketentuan syarat, baik secara asli, yakni

³⁸ Arwave. "Rukun dan Syarat Fiqh Muamalah". (Online), tersedia di: <http://arwave.blogspot.com/2016/07/rukun-dan-syarat-akad-fiqh-muamalah.html> (26 November 2019)

dilakukan oleh dirinya sendiri maupun sebagai pengganti atau menjadi wakil seseorang.³⁹

4) Syarat Kepastian Hukum Luzum

Dasar dalam akad adalah kepastian dan ini suatu syarat yang ditetapkan oleh *syara'* berkenaan kepastian sebuah akad. Di antaranya syarat luzum dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa *khiyâr* jual beli, seperti *khiyâr syarat*, *khiyâr 'aib* dan lain-lain.⁴⁰

Pada pelaksanaan seperti melakukan suatu transaksi harus berlandaskan pada persyaratan akad, hal ini sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tertera pada syarat di atas.

Adapun secara umum suatu syarat yang dinyatakan sah adalah sebagai berikut :

- a) Tidak menyalahi hukum *syari'ah* yang disepakati.
- b) Harus sama rida dan ada pilihan.
- c) Obyeknya harus jelas.

Begitu pula halnya tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila :

- a) Jangka waktu perjanjian telah berakhir.
- b) Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan.

³⁹ Rahmad syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 65.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 65-66.

c) Jika ada bukti kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan).⁴¹

3. Dalil Tentang Akad

Adapun dalil-dalil yang mengesahkan adanya akad, seperti dalam Firman Allah SWT Qur'an surat Al-Maidah (5) ayat 1, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”⁴²

Maksud dari ayat tersebut yaitu bahwa setiap mukmin harus mampu memenuhi janji atas apa yang diakadkan baik dengan pekataan maupun perbuatan. Dalam ayat lainnya disebutkan dalam Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 29, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴³

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap melakukan akad haruslah berdasarkan atas kerelaan antara dua pihak dan tidak adanya keterpaksaan.

⁴¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjajian dalam Islam.*, h. 4

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Al-Muyassar, 2014).

⁴³ *Ibid.*

Selanjutnya dalam ayat pun disebutkan dalam Qur'an surat At-Taubah (9) ayat 4, yaitu:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا
عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.”⁴⁴

Maksud ayat di atas yakni ketika telah melakukan perjanjian maka haruslah memenuhi janji atas apa yang telah disepakati antara dua pihak yang melakukan akad berdasarkan rukun dan syarat yang berlaku dalam melakukan akad.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an di atas, jelaslah bahwa akad/perjanjian telah disahkan berdasarkan Firman Allah SWT dan telah diatur dalam ayat tersebut mengenai pelaksanaan akad, dimana ketika melakukan akad haruslah berdasarkan kesepakatan dua belah pihak dan ketika telah menyepakati perjanjian maka penuhi janji itu.

4. Berakhirnya Akad

⁴⁴ Q.S. At-Taubah (9): 4

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila dipandang telah berpindah kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.⁴⁵ Dan pada akad *ijârah* misalnya akad telah berakhir apabila pemenuhan manfaat telah terpenuhi.

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan,
- b. Dengan sebab adanya *khiyâr*, baik *khiyâr rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqâlah*. Dalam hubungan ini hadis Nabi riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.100

- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak bersangkutan. Misalnya dalam *khiyâr* pembayaran (*khiyâr naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal).
- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- f. Karena tidak dapat izin yang berwenang.
- g. Karena kematian.⁴⁶

B. IJÂRAH/UPAH-MENGUPAH

1. Pengertian *Ijârah*

Ijârah berasal dari kata *al-ajru*, berarti *al-iwâdh* (upah atau ganti). Wahbah al-Zuhaili menjelaskan *ijârah* menurut bahasa, yaitu *bai' al-manfaah* yang berarti jual beli manfaat. Sementara itu, pengertian *ijârah* menurut istilah adalah:⁴⁷

“Akad yang lazim atas suatu manfaat pada waktu tertentu dengan harga tertentu.”

Heri Soedarsono dalam bukunya mengatakan bahwa *al-ijârah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwâd* (ganti).⁴⁸

⁴⁶ *Ibid*, h. 101

⁴⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 128.

⁴⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2005), h. 73.

Ijârah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut dengan sewa menyewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapat tenaga kerja disebut upah mengupah.⁴⁹ Dia juga menjelaskan bahwa transaksi *ijârah* dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ini sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terdapat dalam objek transaksinya, bila akad jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijârah* objek transaksinya adalah manfaat dari barang maupun jasa.⁵⁰

Ijârah menurut Hanafiyah adalah:

“Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti.”

Menurut Malikiyah, *ijârah* yaitu:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقِدِ عَلَى مَنَفَعَةٍ الْإِدْمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْفُوعَاتِ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”⁵¹

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijârah* yaitu:

عَقْدٌ مَوْضُوعٌ عَلَى الْمُبَادَلَةِ عَلَى مَنَفَعَةٍ

Ijârah dibolehkan dalam Islam berdasarkan Qur'an surat. Al-Baqarah (2)

ayat 233, yaitu:

⁴⁹ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Kelima, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 74.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 137.

⁵¹ H.A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 133.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali kalau memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan ibunya. Menurut Qatadah dan Zuhri, boleh menyerahkan penyusuan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau ayahnya atau dengan melalui jalan musyawarah. Jika telah diserahkan kepada perempuan lain maka biayanya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan.⁵²

Disamping itu, dalam Qur'an surat At-Thalaq (65) ayat 6 dijelaskan:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

Artinya:

...”Jika wanita-wanita itu menyusui anakmu maka berilah mereka upah”...

Berdasarkan nash-nash di atas, para ulama ijma' tentang kebolehan *ijârah* karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijârah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang

⁵² Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006) Cet.1 h. 136

dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. *Ijârah* merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia. Karena itu, syariat Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep *ijârah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.⁵³

Manfaat sesuatu dalam konsep *ijârah*, mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi, *ijârah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut dengan sewa-menyewa. *Ijârah* juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu.

Dilihat dari objek *ijârah* berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia *ijârah* itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu:

- a. *Ijârah ain*, yakni *ijârah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewa rumah.

⁵³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 210

b. *Ijârah* amal, yakni *ijârah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah mengupah. *Ijârah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang yang membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukan.

2. Dasar Hukum *Ijârah*

Ijârah hukumnya dibolehkan, hal ini didasarkan pada firman Allah swt, dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi (18) ayat 77, yaitu:

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ
أَجْرًا

Artinya:

*"Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.""*⁵⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap melakukan pekerjaan maka berhak menerima upah atas jasa yang diberikannya. Selanjutnya dalam firman Allah swt Qu'an surat Al-Qashash (28) ayat 26, yaitu:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Setiap melakukan suatu pekerjaan haruslah secara sungguh-sungguh, kuat, jujur dan bertanggungjawab atas pekerjaan yang telah diambil. Kemudian dalam firman Allah swt Qur'an surat Al-Qashash (28) ayat 27, yaitu:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي

حَبِجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:

“Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”

Rasulullah saw bersabda,

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ

حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَمَنْ يُؤْفَهِ أَجْرُهُ.

Artinya:

“Allah swt berfirman, tiga golongan manusia dimana Aku akan menjadi seteru (musuh) mereka pada hari kiamat yaitu; orang yang

memberi (sumpah) atas namaKu, lalu berkhianat (dengan membatalkannya), orang yang menjual orang merdeka, lalu memakan uangnya, dan orang yang menyewa (memperkerjakan) seorang pekerja, lalu pekerja memenuhinya, tetapi ia tidak memberikan upahnya."⁵⁵

Selain, Firman Allah terdapat pula hadits yang menjadi dasar hukum *Ijârah*, yakni seperti dalam hadits Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

Hadis Nabi riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ
"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upah-nya."

Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Sa'id Ibn Abi Waqqash:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا نَا رَسُولُ اللَّهِ
 عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Artinya:

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang diperoleh dari lahan pinggir parit dan lahan yang dialiri air; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

⁵⁵Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2227.

Juga berdasarkan transaksi *ijârah* dari Rasulullah saw dan Abu Bakar ra ketika berhijrah, mereka menyewa seorang laki-laki dari Bani al-Dil sebagai pemandu jalan menuju Madinah.⁵⁶

Adapun beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan *ijârah*, yakni sebagai berikut.

- a. Pekerja yang disewa (dipekerjakan) dalam perserikatan yang banyak, misalnya: sejumlah penjahit atau tukang pandai, maka mereka diwajibkan mengganti kerusakan barang yang dirusakannya karena tindakannya dan tidak diwajibkan mengganti barang yang hilang dari toko yang mereka jaga. Karena keberadaan barang yang ada ditoko dianggap sebagai barang titipan, sedangkan orang yang dititipi tidak diwajibkan mengganti keusakan barang yang dititipkan kepadanya, selama ia tidak bertindak ceroboh. Juga keberadaan pekerja khusus dianggap seperti seseorang yang disewa (dipekerjakan) untuk bekerja padanya secara khusus, maka pekerja tersebut tidak wajib menggantikan kerusakan barang yang dipakainya selama ia tidak bertindak ceroboh atau melampaui batas.
- b. Uang sewa (upah) harus ditetapkan melalui akad dan harus diserahkan setelah manfaat yang dimaksud terpenuhi atau setelah pekerjaan selesai, kecuali jika disyaratkan supaya diserahkan ketika akad, berdasarkan sabda Rasulullah saw.

لَكِنَّ الْعَامِلَ إِذَا تَمَّ يَوْفَى أَجْرُهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ.

⁵⁶ Sebagaimana tertera dalam *shahih al-Bukhari*, no. 2263.

Artinya:

“Akan tetapi pekerja hanyalah berhak diberikan upahnya ketika dia telah menyelesaikan pekerjaannya.”

- c. Pekerja yang disewa (dipekerjakan) berhak menahan barang hingga upahnya dibayar, jika tindakan menahannya itu berpengaruh terhadap pemenuhan upahnya seperti penahanan yang dilakukan oleh sejumlah penjahit. Jika tindakan penahannya tidak memiliki pengaruh seperti seseorang yang disewa untuk memikulnya suatu barang ke tempat tertentu, maka ia tidak berhak menahannya, tetapi harus menyampaikannya ke tempat yang dimaksud, kemudian ia meminta upahnya.

3. Rukun dan Syarat *Ijârah*

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah. Layaknya sebuah transaksi *ijârah* dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Rukun dari *Ijârah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Menurut Hanâfiyah, rukun *ijârah* hanya satu yaitu *ijâb dan qabûl*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.⁵⁷

Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun *ijârah* ada empat yaitu: orang yang berakad, sewa/imbalan, manfaat, dan adanya sighthat (*ijâb dan qabûl*). Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), h.217.

- a. Orang yang memberi upah, dalam hal ini disyaratkan baligh, berakal dan atas kehendak sendiri.
- b. Orang yang menerima upah, dalam hal ini disyaratkan baligh dan berakal.
- c. Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam).
- d. Imbalan dengan bayaran (upah), dalam hal ini disyaratkan:
 - 1) Tidak berkurang nilainya.
 - 2) Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu.
 - 3) Harus membawa manfaat yang jelas.
- e. Akad (*ijâb* dan *qabûl*), dalam hal ini disyaratkan:
 - 1) Akad (*ijâb* dan *qabûl*) harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan.
 - 2) Akad (*ijâb* dan *qabûl*) itu tidak boleh disangkutpautkan dengan urusan lainnya.
 - 3) Akad (*ijâb* dan *qabûl*) harus terjadi atas kesepakatan bersama. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijârah*, dan para pihak berbuat atas kemauan sendiri. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Karena Allah melarang penindasan atau intimidasi sesama manusia tapi dianjurkan saling meridhoi

sesamanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 29, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Kemudian, adapun syarat-syarat lainnya yakni, *pertama*, harus mengetahui manfaatnya misalnya mendiami rumah atau menjahit pakaian. *Kedua*, manfaat yang dimaksud berhukum mubah, karena itu tidak diperbolehkan menyewa seorang budak perempuan untuk digauli, menyewa seorang wanita untuk bernyanyi atau untuk meretapi jenazah atau menyewa tanah untuk mendirikan gereja atau pabrik minuman keras misalnya.

Selanjutnya, yang ketiga, mengetahui upahnya, berdasarkan keterangan di dalam hadits yang diriwayatkan Abu Sa'id,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اسْتِجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ.

Artinya:

“Rasulullah saw telah melarang menyewa (mempekerjakan) seorang pekerja, sehingga dijelaskan kepadanya mengenai upahnya.”⁵⁸

4. Berakhirnya Upah (Ijârah)

⁵⁸ Diriwayatkan oleh Ahmad, no. 11279 dan para perawinya disepakati dalam kitab shahih.

Ijârah adalah jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijârah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.

Para ulama fikih menyatakan bahwa akad *ijârah* akan berakhir apabila :

1. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka dia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.⁵⁹
3. Menurut ulama Hanâfiyah berpendirian bahwa akad *Ijârah* bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *uzur* dari salah satu pihak yang berakad, seperti contohnya salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, akad *ijârah* batal karena manfaat tidak boleh diwariskan.⁶⁰

⁵⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 85.

⁶⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2009 Ed.1 Cet.1), h..350.

Kemudian, upah bisa gugur apabila kerusakan barang penyewaan pekerjaan, jika barang di bawah kekuasaan buruh, maka terdapat dua hal berikut:

- a. Jika pekerjaan itu memiliki hasil yang jelas pada fisik barang, seperti menjahit, mewarnai dan memutihkan kain, maka wajib memperoleh upah dengan penyerahan hasil yang diminta, tetapi jika barangnya rusak ditangan pekerja sebelum adanya penyerahan, maka upahnya hilang (gugur).
- b. Jika pekerjaan tersebut tidak memiliki hasil yang jelas dalam fisik barang, seperti tukang panggul dan pelaut, maka wajib memperoleh upah dengan hanya menyelesaikan pekerjaannya, sekalipun belum menyerahkan fisik barang kepada pemiliknya.

Ulama Hanâfiyah berpendapat gugurnya upah adalah:

- a. Jika benda ada ditangan *ajir*
 - 1) Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
 - 2) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai selesai.
- b. Jika berada ditangan penyewa, pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.⁶¹

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Al ma'arif, 1987), h. 27

Transaksi *ijârah* juga bisa tidak sah apabila tidak adanya keridhaan antar dua pihak yang melakukan akad, seperti dalam kaidah *ushûliyah* dijelaskan:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَتَعَا قِدَيْنِ وَ نَنْبِجْتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَا قُدِ

“Hukum asal sesuatu dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku syahnya yang diakadkan”.

Kaidah di atas menjelaskan bahwa keridhaan dalam suatu transaksi merupakan prinsip dalam transaksi. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa saja ketika akad telah merasa saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya maka akad tersebut bisa batal.

5. Ketentuan Upah-Mengupah

Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikan sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl (16) ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ^ص
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Untuk menentukan standar upah yang adil dan batasan-batasan yang menunjukkan eksploitasi terhadap pekerja, Islam mengajarkan bagaimana menentukan upah yaitu dengan tidak melakukan kezaliman terhadap buruh ataupun dizhalimi oleh buruh, sebagaimana dalam Firman Allah SWT sebagai berikut.

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”⁶²

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam menetapkan upah tidak boleh adanya kezhaliman atau adanya kecurangan, sehingga jelaslah upah

⁶² Q.S. Al-Baqarah (2): 279.

yang diberikan dan tidak adanya kecurigaan serta perselisihan yang mengakibatkan permusuhan.

Dalam Islam, upah yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam akad dapat direvisi oleh manajemen perusahaan, baik pada saat mengalami laba ataupun rugi. Namun, revisi tersebut haruslah terlebih dahulu dibicarakan dengan pekerja.⁶³

a. Kelayakan Upah

Batasan tentang upah menurut dewan pengupahan adalah sebagai berikut: upah itu merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan, yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan dan dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud.⁶⁴ Sebagaimana di dalam Al-Qur'an juga dianjurkan untuk

⁶³ Fuad Riyadi, *Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam*, dalam jurnal *Iqtishadia*, Vol 8, No. 1, Maret 2015. (On-Line), Tersedia di: <http://sinta2.ristekdikti.go.id/journals/detail?id=892> (Diakses pada 22 Mei 2019 pukul 20:26 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁶⁴ *Ibid.*

bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri. Dalam surat an-Nisa' ayat 135 Allah tegaskan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ
 اَوْ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ...

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu...”

Upah yang diberikan kepada seseorang selain seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan.

b. Adil bagi Kedua Belah Pihak

Sebagaimana dipaparkan di atas, Islam sangat menginginkan upah pekerja diberikan secara adil. Karena itulah Islam menetapkan pilihan untuk membatalkan akad (perjanjian) apabila jelas bahwa seorang pekerja ditipu dalam hal upahnya. Demikianlah hal-hal yang dihargai agar pekerja tidak sampai mengalami perlakuan zalim.⁶⁵

c. Tidak Menunda-nunda Pembayaran

Pengusaha (*musta'jir*) berkewajiban membayar upah kepada buruh yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya. Islam

⁶⁵ *Ibid.*

menganjurkan untuk mempercepat pembayaran upah saat pekerjaan itu sempurna atau diakhir pekerjaan sesuai kesepakatan, jangan ditunda-tunda. Jika diakhirkan tanpa ada udzur, maka termasuk bertindak zalim.⁶⁶

Secara teori dapat dikatakan bahwa upah yang adil adalah upah yang sepadan dengan pekerjaan yang dilakukannya.⁶⁷ Tentu saja penetapan tersebut dengan mempertimbangkan situasi serta faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai pekerjaan dan penetapan upah yang sesuai, tanpa perlakuan zalim baik kepada pekerja maupun kepada majikan.

Berapa besarkah upah yang ideal, sulit untuk ditentukan. Namun terdapat beberapa hadis dapat diambil petunjuk kualitatif nilai upah minimum dan ideal. Menurut Rasulullah, seorang pekerja (pria ataupun wanita) mendapat hak setidaknya makanan dan pakaian yang mencukupi, dan hanya dibebani dengan pekerjaan yang mampu ia lakukan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامًا مِنْهُ وَكَسْوَتُهُ وَلَا

يُكَلِّفُومَنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: “seorang hamba sahaya berhak untuk mendapatkan makanan dan pakaiannya, janganlah kalian bebani dia dengan pekerjaan yang diluar kemampuannya.”⁶⁸

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Isnaini Harahap, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 76.

⁶⁸ HR Ahmad dalam kitab sisa musnad

Hadis di atas selain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Muslim. Dalam hadis ini dapat disimpulkan bahwa upah minimum haruslah mencukupi pekerja untuk mendapat makanan dan pakaian yang mencukupi untuk dirinya dan keluarga tanpa membebani dirinya secara berlebihan dalam pekerjaan. Hal ini dipandang oleh para sahabat Rasulullah sebagai syarat minimum, bahkan untuk dapat menjaga standar spiritual masyarakat muslim. Telah diriwayatkan bahwa ‘Utsman, khalifah ketiga berkata.

وَحَدَّثَنِي مَلِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ
 وَهُوَ يَخْتُبُ وَهُوَ يَقُولُ لَا تُكَلِّفُوا الْأُمَّةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ الْكَسْبِ فَإِنَّكُمْ مَتَى
 كَلَّفْتُمُوهَا ذَلِكَ كَسَبْتُمْ بِفَرْجِهَا وَلَا تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ يَرِقْ
 وَعَفُّوا إِذْ أَعَفَّكُمْ اللَّهُ وَعَلَيْكُمْ مِنَ الْمَطَا عِمٍ بِمَا طَابَ مِنْهَا

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Malik dari pamannya Abu Suhaili bin Malik dari ayahnya bahwasannya ia mendengar Utsman bin Affan berkhotbah seraya mengatakan; ‘Janganlah kalian bebani budak wanita yang tidak punya keahlian untuk bekerja dengan kemaluannya. Janganlah kalian membebani anak kecil untuk bekerja, karena jika ia tidak mendapatkannya maka ia akan mencuri. Jagalah kehormatan, niscaya Allah akan menjaga kehormatan kalian, dan makanlah dengan makanan yang baik.’”⁶⁹

Berdasarkan hadis tersebut, upah minimum adalah upah yang mampu memenuhi kebutuhan seperti pakaian dan makanan, sedangkan upah

⁶⁹ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Kareber Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Bandung: Pusaka Setia, 2009), H.83

yang ideal merupakan upah yang membuat pekerja mampu untuk memakan makanan dan mengenakan pakaian sebagaimana majikannya.⁷⁰

Jika kedua jenis upah di atas (upah minimum dan upah ideal) digabungkan, maka upah yang adil harus di atas upah minimum dan nilainya diharapkan bisa mendekati upah ideal. Hal ini untuk meminimalkan perbedaan penghasilan dan untuk menjebatani jurang antara kondisi kehidupan para pekerja dan majikan yang cenderung melahirkan dua kelas yang berbeda, yatu kelas ‘mampu’ dan ‘tidak mampu. Adanya dua kelas berbeda ini akan melemahkan ikatan persaudaraan yang merupakan sifat mendasar dari masyarakat Muslim.

Di antara nilai upah minimum dan ideal tersebut, nilai upah sesungguhnya ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan, tingkat perkembangan ekonomi, tingkat kesadaran moral dalam masyarakat Muslim, dan kebijakan pemerintah dalam penetapan upah.⁷¹

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua: *pertama*, upah yang telah disebutkan (*ajrun musammâ*), dan *kedua*, upah yang sepadan (*ajrul mitsli*). Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammâ*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajrul mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijârah*nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. Kemudian yang menentukan upah tersebut (*ajrul mitsli*) adalah mereka yang

⁷⁰ *Ibid*, h.84.

⁷¹ *Ibid.*, h.85

mempunyai keahlian untuk menentukan upah, bukan standar yang ditetapkan negara, juga bukan standar kebiasaan penduduk suatu negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya. Orang yang ahli menentukan upahnya ini disebut dengan *khubara'u*.

Transaksi *ijârah* dilakukan seorang *musta'jir* dengan seorang *ajîr* atas jasa dari tenaga yang dicurahkan, sedangkan upahnya ditentukan berdasarkan jasa yang diberikannya. Adapun berapa besar tenaga yang dicurkannya bukanlah standar upah seseorang serta standar dari besarnya jasa yang diberikan, sebab jika demikian, tentunya upah seorang tukang becak seharusnya lebih besar dibandingkan dengan upah yang diterima seorang sarjana karena tenaga yang dicurahkan tukang becak lebih besar dibandingkan sarjana. Karena itu, upah merupakan imbalan dari jasa dan bukan imbalan dari tenaga yang dicurahkan.⁷²

Namun berbeda dengan sabda Rasulullah SAW seperti yang disampaikan oleh Imam al-Ghazâli di dalam kitabnya *Ihyâ'Ulûmuddin* yang berbunyi:

أَلْأَجْرُ يُقَدَّرُ التَّعَبَ

“Upah atau gaji melihat ukuran lelahnya suatu pekerjaan.”⁷³

Besar kecilnya upah dalam suatu pekerjaan dapat dilihat dan diukur dari beberapa faktor. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi besar

⁷² *Ibid.*

⁷³ M. Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan*, dalam jurnal *Al-‘Adalah*, Vol. 14, No 2, 2017. (On-Line), Tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1909> (Diakses pada 25 Juli 2019 pukul 22.41 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

kecilnya upah dalam suatu pekerjaan adalah faktor jumlah pekerjaan atau tingkat kesulitan pekerjaan dan beban kerja serta besar kecilnya resiko pekerjaan.⁷⁴

Dalam penentuan upah berdasarkan pekerjaan yang berbeda sudah pasti akan berbeda banyaknya upah. Namun, lain halnya jika penentuan upah pada pekerjaan yang sama namun tingkat kesulitan atau beratnya beban kerja berbeda maka upah disesuaikan berdasarkan tingkat kesulitan maupun beban beratnya bahkan berdasarkan besar kecilnya resiko pekerjaan.

C. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini penulis akan uraikan beberapa skripsi yang membahas tentang praktik jasa *laundry*.

Skripsi yang disusun oleh Andi Wibowo yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa di Terasz *Laundry* Yogyakarta.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, skripsi ini membahas mengenai sewa jasa yang berkaitan dengan akad jasa *laundry*.⁷⁵ Persamaannya membahas mengenai praktik jasa *laundry*. Sedangkan perbedaannya yakni praktik jasa *laundry* tetapi lebih fokus pada sistem pengembalian pakaian.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Andi Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa di Terasz Laundry Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), tersedia di: <http://digilib.uin-suka.ac.id/3822/1/BA%20I%20CV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (Diakses pada 10 Mei 2019 pukul 20:22 WIB).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

A. Buku

Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Bandung: Sinar Baru, 1991.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Binjai, Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Cet.1, Jakarta: Kencana, 2006.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Al-Muyassar, 2014.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2227.

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Fatimah, Siti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Laundry Chesta Balerejo Madiun*, Skripsi, Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Fatwa DSN-MUI NO: 1 1 2/DSN-MUYIX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Hadits Riwayat Ahmad dalam kitab sisa musnad.

Hadits Riwayat Ahmad dan para perawinya disepakati dalam kitab *shahih*, no. 11279.

Harahap, Isnaini, *Hadis-hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Karim, Adiwarman A, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Kelima, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metode Riset*, Bandung, 1986.
- Kountur, Ronny, *Metodologi Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta, 2014.
- Mahmudah, Siti, *Historisitas Syari'ah: Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim*, Yogyakarta: LkiS, 2016.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moloeng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Abdul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjajian dalam Islam*.
- Prastowo, Andi, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2018.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 13*, Bandung: PT Al ma'arif, 1987.
- Shahih al-Bukhari*, no. 2263.
- Soekanto, Soeharjo, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI:PRESS, 2002.

- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ed.1, Cet.1, Jakarta: Kencana 2009.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONISIA, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafe'i, Rahmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh* Jakarta: Kencana, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Medi Group, 2010.
- Tika, Muhammad Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Wibowo, Andi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa di Terasz Laundry Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syaria'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Kareber Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Bandung: Pusaka Setia, 2009.
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

B. Jurnal

- Muzakki, M. Harir dan Ahmad Sumanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan*, dalam jurnal *Al-'Adalah*, Vol. 14, No 2, 2017. (*On-line*), Tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1909> (Diakses pada 25 Juli 2019 pukul 22.41 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Rachmawati, Eka Nuraini, dan Ab Mumin Bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*, dalam jurnal *Al-'Adalah* Vol. XII, No. 4, Desember 2015. (*On-line*) tersedia di: <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/download/2>

[14/362](#) (Diakses pada 10 Mei 2019 pukul 21.08 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Riyadi, Fuad, *Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam*, dalam jurnal *Iqtishadia*, Vol 8, No. 1, Maret 2015. (On-line), Tersedia di: <http://sinta2.ristekdikti.go.id/journals/detail?id=892> (Diakses pada 22 Mei 2019 pukul 20:26 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

C. Wawancara

Andry, wawancara dengan penulis, rekaman audio, Bandar Lampung, 20 September 2019.

Azizah, Cahyani, wawancara dengan penulis, rekaman audio, Bandar Lampung, 17 September 2019.

Indah, Nur, wawancara dengan penulis, rekaman audio, Bandar Lampung, 17 September 2019.

Kurniasih, wawancara dengan penulis, rekaman audio, Bandar Lampung, 17 September 2019.

Maharani, wawancara dengan penulis, rekaman audio, Bandar Lampung, 17 September 2019.

Naila, wawancara dengan penulis, rekaman audio, Bandar Lampung, 20 September 2019.

Prihandini, Ria, wawancara dengan penulis, rekaman audio, Bandar Lampung, 20 September 2019.

Rahmah, Siti, wawancara dengan penulis, rekaman audio, Bandar Lampung, 20 September 2019.

Safitri, Ernasari, wawancara dengan penulis, rekaman audio, Bandar Lampung, 20 September 2019.

Safitri, Esti, wawancara dengan penulis, rekaman audio, Bandar Lampung, 17 September 2019.

Saraswati, wawancara dengan penulis, rekaman audio, Bandar Lampung, 20 September 2019.

Zahira, Yana, wawancara dengan penulis, rekaman audio, Bandar Lampung, 17 September 2019.

D. Sumber *on-line*

Arwave. “Rukun dan Syarat Akad Fiqh Muamalah”. (*On-line*), tersedia di :
http://arwave.blogspot.com/2016/07/rukun-dan-syarat-akad-fiqh-muamalah.html (26 November 2019).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (*On-line*) tersedia di: <https://kbbi.web.id/studi>
(16 Februari 2020)

